



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA
NOMOR : W16-U1/133/HK.02/XI/2018**

TENTANG:

**PERUBAHAN KETIGA PENENTUAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN RADIUS
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS IA**

Menimbang :

1. Bahwa demi kepentingan penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA, maka dipandang perlu menetapkan penaksiran biaya perkara;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA, Nomor W16-U1/3612/HK.02/IX/2018 tanggal 19 September 2018, tentang Biaya Perubahan Kedua Penentuan Panjar Biaya Perkara Perdata dan radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008, Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008;
3. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non Yudisial tanggal 04 November 2008, Nomor 42/WK.MA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008;

4. Bahwa penentuan radius tersebut diatas berdasarkan pada Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kotamadya Palangka Raya;
5. Bahwa Perubahan dan Penyesuaian besarnya Panjar Biaya Perkara dan besarnya Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya yang berlaku pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA;

Mengingat :

1. Pasal 145 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan Peradilan dibawahnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial tanggal 04 November 2008, Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002, tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027/A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi tanggal 07 Maret 2001;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA.042/SK/VIII/2004, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tanggal 20 Agustus 2011;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang tidak berlakunya lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun

2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1998 tentang Biaya Administrasi;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya kelas IA tanggal 19 September 2018 Nomor W16-U1/3612/HK.02/IX/2018;
- KEDUA** : Menetapkan Penaksiran Biaya Perkara sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dii : Palangka Raya;
Pada tanggal : 19 November 2018;
Ketua,

ttd

KURNIA YANI DARMONO
NIP.19630702 198803 1 001.

**LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA
KORUPSI /HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS IA**
NOMOR : W16-U1/133/HK.02/XI/2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018.

**TENTANG : PENENTUAN RADIUS WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS IA.**

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS / JARAK

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BESARNYA BIAYA Rp	RADIUS/ JARAK	KETERANGAN
1	PAHANDUT	LANGKAI	100.000,00	I	
		PAHANDUT	100.000,00	I	
		SEBERANG	100.000,00	I	
		TANJUGN PINANG	100.000,00	I	
		PANARUNG	100.000,00	I	
		TAMBANG RUNGAN	100.000,00	II	
2	JEKAN RAYA	PALANGKA	100.000,00	I	
		MENTENG	100.000,00	I	
		BUKIT TUNGGAL	100.000,00	I	
		PETUK KATIMPUN	100.000,00	II	
3	SEBANGAU	BERENG BENGKEL	120.000,00	III	
		KELAMPANGAN	110.000,00	II	
		KERENG BENGKIRAI	110.000,00	II	
		KEMELU BARU	120.000,00	III	
		DANAU TUNDAI	130.000,00	IV	
		SABARU	110.000,00	II	
4	BUKIT BATU	MARANG	110.000,00	II	
		TUMBANG TAHAI	110.000,00	II	
		BANTURUNG	110.000,00	II	
		TANGKILING	110.000,00	II	
		SEI GOHONG	130.000,00	IV	
		KANARAKAN	130.000,00	IV	
		HARARING	110.000,00	II	
5	RAKUMPIT	PETUK BUKIT	220.000,00	V	
		PANJEHANG	220.000,00	V	
		PETUK BERUNAI	270.000,00	VI	
		MUNGKU BARU	270.000,00	VI	
		PAGER	270.-000,00	VI	
		GAUM BARU	270.000,00	VI	
		BUKIT SUA	270.000,00	VI	

III. BIAYA BIAYA LAINNYA ;

1. Biaya penyitaan dan biaya pemeriksaan setempat di sesuaikan dengan radius.
2. Bilamana pihak Penggugat atau pihak Tergugat bertempat tinggal di luar kota Palangka Raya dan tempatnya tersebut berlainan kecamatan, maka panggilan/ pemberitahuan di disesuaikan dengan radius pada Pengadilan Negeri yang dituju.

3. Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat di jangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan di tambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.
4. Biaya panggilan umum melalui media massa (RRI) maupun media cetak di sesuaikan dengan tarif yang di tentukan.
5. Biaya Panggilan/ pemberitahuan melalui delegasi, Panggilan/ pemberitahuan ke luar negeri dan atau rogatori di sesuaikan dengan tarif yang di tentukan.

Ditetapkan dii : Palangka Raya;
Pada tanggal : 19 November 2018;
Ketua,

ttd

KURNIA YANI DARMONO
NIP.19630702 198803 1 001.

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA
 KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
 PALANGKA RAYA KELAS IA
 NOMOR : W16-U1/133/HK.02/XI/2018
 TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018.

TENTANG : PENENTUAN RADIUS WILAYAH HUKUM
 PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA
 KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL
 PALANGKA RAYA KELAS IA.

I. PANJAR BIAYA PERMOHONAN

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp . 50.000,00
3	Biaya Panggilan (2 x @ di sesuaikan dengan radius,-)	Rp.
4	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan @5000	Rp. 5.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
7	Biaya Leges per penetapan	Rp. 3.000,00
	Jumlah	Rp.

II. PANJAR BIAYA GUGATAN (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Mediasi Untuk Penggugat (2x@ Rp. Sesuai Radius)	Rp.
4	Biaya Panggilan Mediasi Untuk Tergugat (2x@ Rp. Ssesuai Radius)	Rp.
5	Biaya Panggilan Untuk Penggugat (2 x @ Rp. Sesuai Radius)	Rp.
6	Biaya Panggilan Untuk Tergugat (3x @Rp. Sesuai Radius,-)	Rp.
7	Biaya PNBP penyerahan Akta panggilan pertama Mediasi (P + T), Panggilan Sidang (P+T) @ 5000	Rp. 20.000,00
8	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
9	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
8	Biaya Legesper putusan	Rp. 3.000,00
	Jumlah	Rp.

III. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Untuk Penggugat (2 x @ Rp.Sesuai Radius)	Rp.
4	Biaya Panggilan Untuk Tergugat (3 x @Rp. Sesuai radius)	Rp.
5	Biaya PNBP penyerahan Akta Panggilan Pertama @ 5000	Rp. 10.000,00
6	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
7	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6	Biaya Leges / putusan	Rp . 3.000,00
	Jumlah	Rp.

Apabila pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian dan apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA biaya panggilan disesuaikan dengan tarif Pengadilan Negeri yang dituju, begitu pula dengan pemanggilan umum melalui media massa disesuaikan dengan tarif yang berlaku;

IV. PANJAR BIAYA BANDING (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding(1x@ Rp. Sesuai Radius)	Rp.
4	Biaya Penyerahan Memori Banding (1x@ Rp. Sesuai radius,-)	Rp
5	Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding(1 x @ Rp. Sesuai Radius)	Rp
6	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas (2x @Rp. Sesuai Radius)	Rp.
7	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding (2x @ Rp. Sesuai Radius)	Rp
8	Biaya Banding Ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,00
9	Biaya ongkos pengiriman berkas	Rp. 300.000,00
10	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding, Penyerahan Memori Banding, Penyerahan Kontra memori Banding, Pemberitahuan Memeriksa Berkas P+T dan Pemberitahuan Putusan Banding P+T @ 5000	Rp. 35.000,00
	Jumlah	Rp.

Apabila pihak Pembanding dan Terbanding lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian dan apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA biaya panggilan disesuaikan dengan tarif Pengadilan Negeri yang dituju;

V. PANJAR BIAYA KASASI (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi(1x@ Rp. Sesuai radius)	Rp.
4	Biaya Penyerahan Memori Kasasi (1x@ Rp. Sesuai radius)	Rp
5	Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi(1 x @ Rp. Sesuai radius)	Rp
6	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas (2x @Rp. Sesuai radius)	Rp.
7	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi (2x @ Rp. Sesuai radius)	Rp

8	Biaya Kasasi Ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,00
9	Biaya ongkos pengiriman berkas	Rp .600.000,00
10	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi, Penyerahan Memori Kasasi, Penyerahan Kontra memori Kasasi, Pemberitahuan Memeriksa Berkas P+T dan Pemberitahuan Putusan Banding P+T @ 5000	Rp 35.000,00
	Jumlah	Rp.

Apabila pihak Pemohon dan Termohon lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian dan apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya kelas IA biaya panggilan disesuaikan dengan tarif Pengadilan Negeri yang dituju;

VI. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (UNTUK SATU PIHAK)

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan PK	Rp. 200.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK & alasannya (1x@ Rp. Sesuai radius)	Rp
4	Biaya Penyerahan Jawaban Atas Permohonan PK (1x@ Rp. Sesuia radius)	Rp.
5	Biaya Penyampaian Salinan Putusan PK(1 x @ Rp. Sesuai radius)	Rp
6	Biaya Pemberitahuan Bunyi Putusan PK(1x @Rp. Sesuai radius)	Rp
7	Biaya PK Ke Mahkamah Agung RI	Rp.2.500.000,00
8	Biaya ongkos pengiriman berkas	Rp. 600.000,00
9	Biaya PNBP Pemberitahuan Pernyataan & Alasan PK, Penyerahan Jawaban Atas Permohonan PK, Penyampaian Salinan Putusan PK dan Pemberitahuan Isi Putusan PK @ 5000	Rp 20.000,00
	JUMLAH	Rp.

Apabila pihak Pemohon dan Termohon lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian dan apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA biaya panggilan disesuaikan dengan tarif Pengadilan Negeri yang dituju;

VII. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN/ SITA EKSEKUSI - Per Objek Sita

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 35.000,00
3	Biaya pemberitahuan kepada para pihak & instansi terkait sesuai radius	Rp.
4	Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi	Rp. 1.500.000,00
5	Biaya Saksi Untuk 2(dua) Orang @ Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,00
6	Biaya Untuk Lurah 2 Orang @ Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,00
7	Biaya Pendaftaran Sita (BPN) Persatu Objek	Rp. 100.000,00
8	Biaya PNBP Peneyrahan Akta Sita @ 5000	Rp. 5.000,00
9	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
10	Biaya Materai	Rp. 6.000.,00
	Jumlah	Rp.

- Keterangan : - Apabila lebih dari 1 Objek akan dihitung kembali
 - Biaya Angkat Sita sama dengan biaya Sita per objek sita.

VIII. PANJAR BIAYA KONSIGNASI

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pembuatan Akta	Rp. 5.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 45.000,00
3	Biaya Juru Sita	Rp.1.000.000,00
4	Biaya Saksi Untuk 2 Orang @ Rp. 350.000,-	Rp. 700.000,00
	JUMLAH	Rp.1.750.000,00

IX. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/CHEKING ON THE SPOT

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya transportasi dari Pengadilan Ke Lokasi (pergi-pulang) untuk satu Lokasi	Rp. 750.000,00
	JUMLAH	Rp 750.000,00

X. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG / HAK TANGGUNGAN

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,00
3	Biaya Proses	Rp. 60.000,00
4	Biaya Panggilan Aanmaning (2 x @ Rp. Sesuai radius)	Rp.
5	Biaya Sita Eksekusi (1 x @ Rp.)	Rp.
6	Biaya Iklan (2x @Rp. 3.000.000,-)	Rp.6.000.000,00
7	Biaya pemberitahuan akan dilaksanakan lelang kepada pemohon	Rp. Sesuai radius
8	Biaya pemberitahuan akan dilaksanakan lelang kepada termohon	Rp. Sesuai radius
9	Biaya Pelaksanaan Lelang termasuk biaya pendaftaran di KPKNL	Rp. 350.000,00
10	Biaya SKPT	Rp. 150.000,00
11	Biaya PNBPN Melakukan Penjualan di Muka Umum	Rp. 25.000,00
12	Biaya PNBPN Panggilan Aanmaning, Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Pada P + T @5000	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp.

XI. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN

NO	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,00
3	Biaya Proses	Rp. 60.000,00
4	Biaya Panggilan Aanmaning (2 x @ Rp. Sesuai radius)	Rp.
5	Biaya pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi kepada pemohon (sesuai Radius)	Rp.
6	Biaya pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi kepada termohon (sesuai radius)	Rp.
7	Biaya konstatering dan koordinasi dengan instansi terkait	Rp. 1.000.000,00
8	Biaya pelaksanaan untuk transportasi, akomodasi dan konsumsi	Rp. 3.500.000,00
9	Biaya 2 (dua) orang saksi @ 500.000.-	Rp. 1.000.000,00

10	Biaya 4 orang Petugas Pembantu @ 250.000.-	Rp. 1.000.000,00
11	Biaya PNBK Panggilan Aanmaning, Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P + T @5000	Rp. 15.000,00
	Jumlah	Rp.

Keterangan :

1. Untuk Biaya Pengiriman permintaan delegasi disesuaikan dengan Pengadilan yang dituju.
2. Biaya pengamanan untuk pelaksanaan Eksekusi di bebaskan langsung kepada pemohon.
3. Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak dan jumlah objek lelang dan tarif pengumuman.

Ditetapkan dii : Palangka Raya;

Pada tanggal : 19 November 2018;

Ketua,

ttd

KURNIA YANI DARMONO

NIP.19630702 198803 1 001.